



## BUPATI WONOSOBO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2011

#### TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Sbt. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang melakukan pemungutan retribusi di Daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Utang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
17. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

24. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

## BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan Daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian rumah dinas;
  - c. pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
  - d. pemakaian daerah milik jalan, ruang terbuka hijau;
  - e. pemakaian alat-alat berat dan alat-alat berharga;
  - f. laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah

tersebut antara lain : pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

#### Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 6

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga Retribusi Terminal

#### Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. penggunaan terminal penumpang;
  - b. tempat parkir kendaraan;
  - c. tempat kegiatan usaha;
  - d. penggunaan ruang tunggu.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 8

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. tempat rekreasi;
  - b. tempat berjualan di kios dan luar kios;
  - c. tempat parkir kendaraan;
  - d. sarana olahraga (yang berada di lingkungan objek wisata).
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 14

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

#### Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah berupa bibit/benih ikan dan ternak.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit/benih ikan dan ternak.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 16

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit/benih ikan dan ternak.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### Bagian Kedua Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan serta jumlah dan jenis hewan.

Bagian Keenam  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, kualitas produk dan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya pemeliharaan, administrasi, pembangunan dan perbaikan.
- (2) Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya dari penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan hanya untuk menutup sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah.
- (4) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 24

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pengaturan, kebersihan dan pembinaan dalam penyelenggaraan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 26

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan dan biaya pelayanan.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perubahan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga

Pasal 28

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan dan biaya pelayanan sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 29

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya produksi sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana :
  1. untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
  2. untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
  3. untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan per hari dikenakan biaya sewa gedung, sound system dan kursi 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud angka 2;
  4. sewa sound system 1 (satu) kali pemakaian :
    - a) untuk kegiatan yang bersifat komersial dan non komersial Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - b) untuk kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
  5. penggunaan kursi per buah :
    - a) untuk kegiatan yang bersifat komersial dan non komersial Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
    - b) untuk kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per hari.
- b. penggunaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :
  1. ruang pertemuan :
    - a) untuk kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - b) untuk kegiatan non komersial sekali pakai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
  2. ruang kelas  
Pemakaian ruang kelas per hari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas 40 (empat puluh) buah kursi dan papan tulis.
  3. ruang asrama  
pemakaian untuk satu hari satu malam per kamar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan fasilitas dipan lengkap dan 1 (satu) kamar mandi untuk 2 (dua) kamar.  
untuk sewa :
    - a) Kursi per buah Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari;
    - b) Meja per buah Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per hari;
    - c) Kasur per buah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari.

4. untuk kegiatan amal/sosial kemasyarakatan per hari dikenakan biaya sewa 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditentukan.
  5. gedung Aula Balai Latihan Kerja (BLK) dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- c. Penggunaan alat-alat berat :
1. Mesin gilas 8-10 ton Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  2. Mesin gilas 6-8 ton Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  3. Mesin gilas 2-5 ton Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari;
  4. Waker Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
  5. Asfalt Spayer Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
  6. Beton Molen Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
  7. Truk 3,5 ton Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  8. Truk 10 ton Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  9. Loader DW Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  10. Tyre Roller Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari;
  11. Vibrating Roller Rp 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) per hari;
  12. Vibrating Plate Temper Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
  13. Concert Mixer Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
  14. Concert Vibrating Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
  15. Compresor MB Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
  16. Generator Set 375 KVA Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
  17. Water Pump Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
  18. Excavator Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari.

d. Penggunaan tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah :

1. Retribusi penggunaan tanah ditetapkan tarif bulanan untuk tiap m<sup>2</sup> (meter persegi) sebagai berikut :

| No. | Pemakaian Tanah     | Kelas I   | Kelas II  | Kelas III |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| a.  | Keramaian umum      | Rp 250,00 | Rp 200,00 | Rp 150,00 |
| b.  | Warung, kios, tarub | Rp 350,00 | Rp 300,00 | Rp 250,00 |
| c.  | Rumah sementara     | Rp 350,00 | Rp 250,00 | Rp 200,00 |
| d.  | Usaha pertanian     | Rp 150,00 | Rp 100,00 | Rp 75,00  |
| e.  | Perusahaan          | Rp 600,00 | Rp 500,00 | Rp 400,00 |
| f.  | Garasi              | Rp 350,00 | Rp 250,00 | Rp 200,00 |

2. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame dihitung berdasarkan luas penampang papan reklame sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun diluar tanah pertanian dan jalan.
3. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan Bando reklame dihitung berdasarkan luas penampang Bando reklame sebesar Rp 60.000/m<sup>2</sup>/ tahun (enam puluh ribu rupiah tiap meter persegi pertahun) di luar tanah pertanian dan jalan.
4. Penggunaan tanah pengairan pertanian dan jalan

| No | Pemakaian                                       | Kelas I<br>(Rp /m <sup>2</sup> ) | Kelas II<br>(Rp /m <sup>2</sup> ) | Kelas III<br>(Rp /m <sup>2</sup> ) |
|----|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| a. | Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya | 1.000/m <sup>2</sup> /TH         | 800/m <sup>2</sup> /TH            | 500/m <sup>2</sup> /TH             |
| b. | Bangunan/rumah darurat beserta halamannya       | 300/m <sup>2</sup> /TH           | 200/m <sup>2</sup> /TH            | 150/m <sup>2</sup> /TH             |
| c. | Kios, warung dan sejenisnya                     | 1.000/m <sup>2</sup> /TH         | 800/m <sup>2</sup> /TH            | 500/m <sup>2</sup> /TH             |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| d. | Pemasangan/pemancangan tiang papan reklame                              | 15.000/m <sup>2</sup> /TH  | 10.000/m <sup>2</sup> /TH  | 5.000/m <sup>2</sup> /TH   |
| e. | Bercocok tanam :<br>- Tegalan<br>- Sawah 1 x panen<br>- Sawah 2 x panen | 25/m <sup>2</sup> /TH<br>50/m <sup>2</sup> /TH<br>100/m <sup>2</sup> /TH | 25/m <sup>2</sup> /TH<br>50/m <sup>2</sup> /TH<br>100/m <sup>2</sup> /TH | 25/m <sup>2</sup> /TH<br>50/m <sup>2</sup> /TH<br>100/m <sup>2</sup> /TH |
| f. | Usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya                      | 1.500/m <sup>2</sup> /TH   | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   | 500/m <sup>2</sup> /TH   |
| g. | Tempat penjemuran/penimbunan barang                                     | 1.500/m <sup>2</sup> /TH   | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   | 500/m <sup>2</sup> /TH   |
| h. | Pemasangan pompa air  | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   | 500/m <sup>2</sup> /TH   |
| i. | Pemasangan jembatan melintang dan/atau diatas bangunan jalan/pengairan  | 3.000/m <sup>2</sup> /TH   | 2.000/m <sup>2</sup> /TH   | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   |
| j. | Pemasangan peralatan/barang   | 1.500/m <sup>2</sup> /TH   | 1.000/m <sup>2</sup> /TH   | 500/m <sup>2</sup> /TH   |
| k. | Untuk keperluan kolam   | 200/m <sup>2</sup> /TH   | 200/m <sup>2</sup> /TH   | 200/m <sup>2</sup> /TH   |

e. Penggunaan MCK sekali pakai Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Bagian Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 31

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No | Lokasi | Kios<br>(Ret/m <sup>2</sup> /hari) |
|----|--------|------------------------------------|
| 1. | 1      | 100,00                             |
| 2. | 2      | 80,00                              |

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN  | JENIS KENDARAAN (UKURAN FASILITAS)  | TARIF UKURAN FASILITAS   |
|----|--|---|--|
| 1. | Penyediaan Tempat Parkir dalam gedung, plataran, halaman dasar | a. Mobil Penumpang Umum / Angdes / Angkot (< 9 seat)<br>b. Mobil Bus Kecil (10 s/d 16 seat) / Mobil Barang Sedang<br>c. Mobil Sedang (17 s/d 28 seat) / Mobil Barang Berat<br>d. Mobil Besar (> 29 seat) / Tronton, Trailer / Gandeng | Rp. 800,00 / sekali masuk<br>Rp. 1.000,00 / sekali masuk<br>Rp. 3.000,00 / sekali masuk<br>Rp. 6.000,00 / sekali masuk |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 2. | Pemakaian Ruang Tidur                           |  | Rp.10.000,00 /orang /malam   |
| 3. | Pemakaian Tempat Usaha                          | a. Kios<br>b. PKL  | Rp 36.000,00 /bulan<br>Rp 500,00 /sekali berjualan   |
| 4. | Pemakaian Fasilitas Lainnya                     | a. Pencucian Mobil dan Sepeda Motor<br>1) Mobil Besar<br>2) Mobil Sedang<br>3) Mobil Kecil<br>4) Sepeda Motor<br><br>b. Fasilitas Tempat Parkir<br>1) Lokasi tempat istirahat Bus<br>2) Parkir inap<br>3) Lokasi Tempat Mobil Penumpang / barang, mini bus / pick up<br>4) Lokasi Tempat Parkir Sepeda Motor | Rp.20.000,00 /Mobil<br>Rp.15.000,00 /Mobil<br>Rp.10.000,00 /Mobil<br>Rp. 5.000,00 /Sepeda Motor<br>Rp. 2.000,00 /Mobil<br>Rp.10.000,00 /Mobil<br>Rp. 1.000,00 /Mobil<br><br>Rp. 500,00 /Sepeda Motor |
| 5. | Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil | a. Mandi / Buang Air Besar<br>b. Buang Air kecil   | Rp. 1.000,00 /orang<br>Rp. 500,00 /orang   |
| 6. | Terminal Induk                                  | a. Mobil Penumpang Umum/Angdes/Angkot ( < 9 seat )<br>b. Mobil Bus Kecil (10 s/d 16 seat)/Mobil Barang Sedang<br>c. Mobil Sedang (17 s/d 28 seat)/Mobil Barang Berat<br>d. Mobil Besar ( > 29 seat ) / Tronton, Trailer / Gandeng  | Rp. 800,00 /sekali masuk<br>Rp. 900,00 /sekali masuk<br>Rp. 1.200,00 /sekali masuk<br>Rp. 2.500,00 /sekali masuk   |

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 33**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan untuk setiap kali parkir per 3 (tiga) jam sebagai berikut :
  - a. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
  - b. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - c. Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
  - d. Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah)
- (4) Parkir yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kelipatan dikalikan lamanya parkir.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Pemotongan

| No | Jenis Hewan      | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|------------------|------------|--------|
| 1  | Sapi/Kerbau/Kuda | 25.000     | /ekor  |
| 2  | Babi             | 30.000     | /ekor  |
| 3  | Kambing/domba    | 2.000      | /ekor  |
| 4  | Ayam/unggas      | 200        | /ekor  |

b. Pemeriksaan kesehatan hewan

| No | Jenis Hewan      | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|------------------|------------|--------|
| 1  | Sapi/Kerbau/Kuda | 10.000     | /ekor  |
| 2  | Kambing/domba    | 2.000      | /ekor  |

c. Pemeriksaan kesehatan hewan yang diperjualbelikan di pasar hewan

| No | Jenis Hewan      | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|------------------|------------|--------|
| 1  | Sapi/Kerbau/Kuda | 1.500      | /ekor  |
| 2  | Kambing/domba    | 500        | /ekor  |

d. Timbangan ternak

| No | Jenis Hewan      | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|------------------|------------|--------|
| 1  | Sapi/Kerbau/Kuda | 1.000      | /ekor  |
| 2  | Kambing/domba    | 500        | /ekor  |

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga

Pasal 35

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga sebagai berikut :

a. Retribusi pengunjung dan kendaraan

| No | Tempat Rekreasi dan Olahraga | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                            | 3          | 4          |
| 1. | Taman Rekreasi               |            |            |
|    | a Kalianget                  |            |            |
|    | 1) Pintu Masuk/Gerbang       | 1.800      |            |
|    | 2) Pemandian Air Panas       |            |            |
|    | - Kamar Standar /15 menit    | 3.000      |            |
|    | - Kamar VIP /15 menit        | 7.000      |            |
|    | 3) Kolam Renang              |            |            |
|    | - Anak-anak                  | 2.000      |            |
|    | - Dewasa                     | 3.000      |            |
|    | b Waduk Wadaslintang         |            |            |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | 1) Pintu Masuk/Gerbang<br>- Anak-anak 1.800<br>- Dewasa 3.800<br>2) Sewa Perahu/Perahu Motor/sejenisnya per unit / PP 50.000   |  |   |
| 2. | Objek Wisata<br>a Kawasan dataran tinggi Dieng<br>- Pintu Masuk/Gerbang 3.800<br>b Telaga Menjer<br>1) Pintu Masuk/Gerbang<br>- Anak-anak 1.800<br>- Dewasa 2.800<br>2) Sewa Perahu/Perahu Motor/sejenisnya per unit / PP 50.000<br>c Kawasan Lembah Dieng 1.800   |  |   |
| 3. | Tempat Olahraga<br>a Gelanggang Renang Mangli<br>- Anak-anak 1.800<br>- Dewasa 2.800<br>b Stadion Kalianget<br>Pendaftaran pe klub 200.000<br>Penggunaan per 3 jam 15.000<br>c Gelanggang Renang Kalianget<br>Pendaftaran per klub 200.000<br>Penggunaan per 3 jam 15.000<br>d Lapangan Tenis Kalianget<br>Pendaftaran per klub 200.000<br>Penggunaan per 3 jam 15.000 |  | a. Perorangan :<br><br>- Menggunakan Tiket Masuk                        |
| 4. | Wisata Minat Khusus<br>Arung Jeram Serayu :<br>- Pemakaian 1 (satu) unit perahu per orang 50.000   |  |   |
| 5. | Parkir Kendaraan Bermotor<br>a Kawasan Dataran Tinggi Dieng :<br>1) Kendaraan Roda 2 1.000<br>2) Kendaraan Roda 4 3.000<br>3) Kendaraan Roda 6 atau lebih 5.000<br>b Kawasan Lainnya<br>1) Kendaraan Roda 2 1.000<br>2) Kendaraan Roda 4 2.000<br>3) Kendaraan Roda 6 atau lebih 3.000   |  |   |
| 6. | GOR tenis indoor<br>a Berlangganan tanpa penerangan /jam 7.500<br>b Berlangganan dg penerangan /jam 10.000   |  | Penggunaan GOR tenis indoor berlangganan tidak dikenakan premi asuransi |

- b. Retribusi masuk tempat rekreasi dan/atau olahraga dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya ditentukan dari kerja sama Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi
- c. Retribusi kios :
- 1) Retribusi kios bagi orang-orang yang berjualan dan/atau mengadakan usaha dengan menggunakan bangunan milik Pemerintah Daerah di dalam kawasan tempat rekreasi dan/atau olahraga dihitung per m<sup>2</sup> /bulan :
    - Kelas I Rp 15.000,00
    - Kelas II Rp 10.000,00
    - Kelas III Rp 8.000,00
  - 2) Klasifikasi kelas bangunan Pemerintah Daerah di dalam kawasan tempat rekreasi dan olahraga yang diperuntukan untuk kios diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 36**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No | Produksi Usaha              | Tarif                 |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | Benih Ikan                  |                       |
|    | a Ikan Nila                 |                       |
|    | - Larva                     | Rp 10,000 /1.000 ekor |
|    | - ukuran 2-3 cm             | Rp 30,000 /1.000 ekor |
|    | - ukuran 3-5 cm             | Rp 30,000 /500 ekor   |
|    | - ukuran 5-7 cm             | Rp 50,000 /500 ekor   |
|    | - Gelondongan (calon induk) | Rp 25.000 /kg         |
|    | b Ikan Mas                  |                       |
|    | - Larva                     | Rp 15.000 /1.000 ekor |
|    | - ukuran 2-3 cm             | Rp 40.000 /500 ekor   |
|    | - ukuran 3-5 cm             | Rp 50.000 /500 ekor   |
|    | - ukuran 5-7 cm             | Rp 60.000 /250 ekor   |
|    | - Gelondongan (calon induk) | Rp 30.000 /kg         |

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 37**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 38**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 44

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 46

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) beserta seluruh perubahannya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) beserta seluruh perubahannya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 7) beserta perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 1999 Seri B Nomor 11) beserta seluruh perubahannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 Agustus 2011

BUPATI WONOSOBO,

Cap. Ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO



WINAR MINGSIH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (4 / 2011)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. U M U M

Bahwa Retribusi Daerah adalah salah satu unsur penerimaan pendapatan Daerah sebagai penunjang pembangunan di Daerah. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di Daerah.

Dan untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatas, perlu untuk melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala peraturan Daerah yang mengatur jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30

Penghitungan besarnya tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Teknis Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Keterangan : volume pelayanan = 1 kali pemakaian 24 jam

2. Perhitungan Tarif :

a. Penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana :

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| - Investasi         | = | Rp 250.000.000,00 |
| - Umur ekonomi      | = | 15 tahun          |
| - Biaya operasional | = | Rp 4.000.000,00   |

- Biaya pemeliharaan = Rp 9.000.000,00

Volume pelayanan :

- Kegiatan yang bersifat komersial = 15 kali
- Kegiatan yang bersifat non komersial = 20 kali
- Kegiatan amal/sosial = 40 kali

1) Jadi tarif sewa kegiatan yang bersifat komersial 1 (satu) kali pemakaian :

$$\frac{250.000.000 + 4.000.000 + 9.000.000}{15} = \text{Rp } 1.977,777,78$$

dibulatkan menjadi  
Rp 2.000.000,00

2) Jadi tarif sewa kegiatan yang bersifat non komersial 1 (satu) kali pemakaian :

$$\frac{250.000.000 + 4.000.000 + 9.000.000}{15} = \text{Rp } 1.483.333,33$$

dibulatkan menjadi  
Rp 1.500.000,00

3) Jadi tarif sewa kegiatan amal/sosial kemasyarakatan 1 (satu) kali pemakaian :

$$\frac{250.000.000 + 4.000.000 + 9.000.000}{15} = \text{Rp } 741.666,67$$

dibulatkan menjadi  
Rp 750.000,00

4) Penggunaan sound system :

- Investasi = Rp 15.000.000,00
- Umur ekonomi = 2 tahun
- Biaya operasional = -
- Biaya pemeliharaan = Rp 3.500.000,00

Volume pemakaian :

- Kegiatan yang bersifat komersial/non komersial = 25 kali
- Kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan = 45 kali

Jadi tarif penggunaan sound system satu kali pemakaian untuk kegiatan yang bersifat komersial/non komersial adalah :

$$\frac{15.000.000 + 0 + 3.500.000}{2} = \text{Rp } 440.000,00$$

dibulatkan menjadi  
Rp 450.000,00

Jadi tarif penggunaan sound system satu kali pemakaian untuk kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan adalah :

$$\frac{15.000.000 + 0 + 3.500.000}{2} = \text{Rp } 244.444,44$$

dibulatkan menjadi  
Rp 250.000,00

5) Penggunaan kursi :

- Investasi = Rp 150.000,00
- Umur ekonomi = 2 tahun
- Biaya operasional = -
- Biaya pemeliharaan = Rp 2.000,00

Volume pemakaian :

- Kegiatan yang bersifat komersial/non komersial = 80 kali

- Kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan = 150 kali

Jadi tarif penggunaan kursi per buah untuk kegiatan yang bersifat komersial/non komersial adalah :

$$\frac{150.000 + 0 + 2.000}{2 \times 80} = \text{Rp } 963,33 \text{ dibulatkan menjadi Rp } 1.000,00$$

Jadi tarif penggunaan kursi per buah untuk kegiatan yang bersifat amal/sosial kemasyarakatan adalah :

$$\frac{150.000 + 0 + 2.000}{2 \times 150} = \text{Rp } 513,33 \text{ dibulatkan menjadi Rp } 500,00$$

#### Pasal 31

- Yang dimaksud dengan kios adalah tempat berjualan selain di wilayah pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- Yang dimaksud dengan lokasi 1 adalah berada dalam wilayah Rencana Induk Kota (RIK).
- Yang dimaksud dengan lokasi 2 adalah berada diluar wilayah Rencana Induk Kota (RIK) Daerah.

#### Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan kios adalah tempat berjualan selain di wilayah pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

#### Pasal 33

Satu kali parkir maksimum 3 (tiga) jam, tiap 3 (tiga) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan.

Kelebihan jam parkir kurang dari 3 (tiga) jam dihitung 3 (tiga) jam.

#### Pasal 34

Penghitungan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

##### 1. Teknis Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

##### 2. Perhitungan Tarif :

###### a. Perhitungan tarif pemotongan sapi, kerbau dan kuda.

Contoh :

- Investasi = Rp. 710.500.000,00
- Umur Ekonomis = 10 tahun
- Biaya Operasional = Rp.20.000.000,00

- Biaya Pemeliharaan = Rp.5.000.000,00
- Volume Pelayanan = 3860 ekor

Jadi tarif pemotongan sapi, kerbau dan kuda per ekor :

$$\frac{710.500.000 + 20.000.000 + 5.000.000}{10} = \text{Rp. 24.883,00}$$

3860

Untuk setiap ekor sapi, kerbau dan kuda dikenakan retribusi sebesar Rp. 24.883,00 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong /ekor = Rp.2.000
- Pemakaian kandang /ekor = Rp.2.000
- Pemakaian tempat potong /ekor = Rp.17.500
- Pemakaian tempat pelayuan daging /ekor = Rp.3.500

b. Perhitungan tarif pemotongan babi.

Contoh :

- Investasi = Rp. 10.000.000,00
- Umur Ekonomis = 10 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 250.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 250.000,00
- Volume Pelayanan = 50 ekor

Jadi tarif pemotongan babi per ekor :

$$\frac{10.000.000 + 250.000 + 250.000}{10} = \text{Rp. 30.000,00}$$

50

Untuk setiap ekor babi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong /ekor = Rp.2.500
- Pemakaian kandang /ekor = Rp.2.500
- Pemakaian tempat potong /ekor = Rp.20.000
- Pemakaian tempat pelayuan daging /ekor = Rp.5.000

c. Perhitungan tarif pemotongan kambing/domba.

Contoh :

- Investasi = Rp. 48.000.000,00
- Umur Ekonomis = 10 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 600.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 400.000,00
- Volume Pelayanan = 2900 ekor

Jadi tarif pemotongan kambing/domba per ekor :

$$\frac{48.000.000 + 600.000 + 400.000}{10} = \text{Rp. 2.000,00}$$

2900

Untuk setiap ekor kambing/domba sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong = Rp. 300 /ekor
- Pemakaian kandang = Rp. 200 /ekor
- Pemakaian tempat potong = Rp. 750 /ekor
- Pemakaian tempat pelayuan daging = Rp. 750 /ekor

d. Perhitungan tarif pemotongan unggas.

Contoh :

- Investasi = Rp. 21.500.000,00
- Umur Ekonomis = 10 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 600.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 400.000,00
- Volume Pelayanan = 15.750 ekor

Jadi tarif pemotongan unggas per ekor :

$$\frac{21.500.000}{10} + \frac{600.000}{15.750} + \frac{400.000}{15.750} = \text{Rp. 200,00}$$

Untuk setiap ekor ayam/unggas sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong = Rp. 100 /ekor
- Pemakaian tempat potong = Rp. 100 /ekor

3. Obyek retribusi termasuk pemeriksaan kesehatan hewan bagi hewan yang akan dipotong untuk hajatan yang jauh dari RPH dan hal-hal yang sifatnya darurat dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk setiap ekor sapi/kerbau dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong = Rp. 10.000 /ekor.
- b. Untuk setiap ekor kambing/domba dikenakan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong = Rp. 2.000,00 /ekor.

#### TABEL

Besarnya Tarif Retribusi baru jika diperhitungkan dengan laju inflasi rata-rata 10% (sepuluh persen) selama 5 tahun.

| No | Keterangan                           | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014     |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|    | Inflasi Retribusi Rumah Potong Hewan | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    | 10%      |
| a  | Sapi, Kerbau, Kuda                   | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 26.602,5 |
| b  | Babi                                 | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 43.923   |
| c  | Kambing/Domba                        | 2.000  | 2.200  | 2.420  | 2.662  | 2.928,2  |
| d  | Unggas                               | 200    | 220    | 242    | 266,2  | 292,82   |

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) selama 5 (lima) tahun, dapat diambil kesimpulan rata-rata 5 (lima) tahun sebagai berikut :

a. Retribusi pemotongan hewan sapi, kerbau dan kuda /ekor :

$$25.000 + 30.000 + 2.000 + 200 + 1.000$$

- |  |   |
|--|---|
| <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>5</p>  | <p>= Rp. 11.640,00 dibulatkan<br/>menjadi Rp. 11.600,00</p> |
| <p>b. Retribusi pemotongan hewan babi /ekor :<br/>27.500 + 33.000 + 2.200 + 220 + 1.100</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: center;">5</p>          | <p>= Rp. 12.804,00 dibulatkan<br/>menjadi Rp. 12.800,00</p> |
| <p>c. Retribusi pemotongan hewan kambing/domba /ekor :<br/>30.250 + 36.300 + 2.420 + 242 + 1.210</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: center;">5</p> | <p>= Rp. 14.084,00 dibulatkan<br/>menjadi Rp. 14.100,00</p> |
| <p>d. Retribusi pemotongan hewan unggas /ekor :<br/>33.275 + 39.930 + 2.662 + 266,2 + 1.331</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: center;">5</p>      | <p>= Rp. 15.492,00 dibulatkan<br/>menjadi Rp. 15.500,00</p> |

**Pasal 35**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan untuk Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Memperhatikan ketentuan tersebut telah ditentukan rumus pendapatan tarif retribusi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \times \text{Volume Pelayanan}$$

Perhitungan tarif :

1. Taman Rekreasi

b. Kalianget

1) Pintu Masuk Gerbang

- Investasi = Rp 500.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 25 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 25.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 15.500.000,00
- Volume Pelayanan = 32.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{500.000.000 + 25.000.000 + 15.500.000}{25} \times 32.000$$

= Rp 1.890,00

Dibulatkan menjadi Rp 1.900,00

2) Pemandian Air Panas

a) Kamar Standar /15 (lima belas) menit

- Investasi = Rp 250.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 11.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 9.000.000,00
- Volume Pelayanan = 11.000 orang

Jadi tarif retribusi Pemandian Air Panas adalah :

$$\frac{250.000.000 + 11.000.000 + 9.000.000}{20}$$

20

11.000

= Rp 2.955,00

Dibulatkan menjadi Rp 3.000,00

b) Kamar VIP /15 (lima belas) menit

- Investasi = Rp 250.000.000,00

- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun

- Biaya Operasional = Rp 8.000.000,00

- Biaya Pemeliharaan = Rp 7.500.000,00

- Volume Pelayanan = 3.500 orang

Jadi tarif retribusi Pemandian Air Panas adalah :

$$\frac{250.000.000 + 8.000.000 + 7.500.000}{20}$$

20

3.500

= Rp 8.000,00

3) Kolam Renang

a) Anak-anak

- Investasi = Rp 300.000.000,00

- Umur Ekonomis = Rp 25 Tahun

- Biaya Operasional = Rp 21.000.000,00

- Biaya Pemeliharaan = Rp 19.000.000,00

- Volume Pelayanan = 26.000 orang

Jadi tarif retribusi Kolam Renang untuk Anak-anak adalah :

$$\frac{300.000.000 + 21.000.000 + 19.000.000}{25}$$

25

26.000

= Rp 2.000,00

b) Dewasa

- Investasi = Rp 350.000.000,00

- Umur Ekonomis = Rp 25 Tahun

- Biaya Operasional = Rp 40.000.000,00

- Biaya Pemeliharaan = Rp 35.000.000,00

- Volume Pelayanan = 30.000 orang

Jadi tarif retribusi Kolam Renang untuk Dewasa adalah :

$$\frac{350.000.000 + 40.000.000 + 35.000.000}{25}$$

25

30.000

= Rp 2.967,00

Dibulatkan menjadi Rp 3.000,00

a. Waduk Wadaslintang

1) Pintu Masuk Gerbang

a) Anak-anak

- Investasi = Rp 110.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 8.500.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 6.500.000,00
- Volume Pelayanan = 11.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{110.000.000 + 8.500.000 + 6.500.000}{20}$$

---

$$11.000$$

= Rp 1.890,00

Dibulatkan menjadi Rp 1.900,00

b) Dewasa

- Investasi = Rp 110.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 28.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 25.000.000,00
- Volume Pelayanan = 15.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{110.000.000 + 28.000.000 + 25.000.000}{20}$$

---

$$15.000$$

= Rp 3.900,00

2. Objek Wisata

a. Taman Wisata Alam Telaga Warna/Pengilon

1) Pintu Masuk Gerbang

- Investasi = Rp 1.500.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 10 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 130.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 110.000.000,00
- Volume Pelayanan = 100.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{1.500.000.000 + 130.000.000 + 110.000.000}{10}$$

---

$$100.000$$

= Rp 3.900,00

b. Telaga Menjer

1) Pintu Masuk Gerbang

a) Anak-anak

- Investasi = Rp 45.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 15 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 3.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 1.500.000,00
- Volume Pelayanan = 4.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{45.000.000 + 3.000.000 + 1.500.000}{15}$$

---

$$4.000$$



= Rp 1.875,00  
Dibulatkan menjadi Rp 1.900,00

b) Dewasa

- Investasi = Rp 45.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 15 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 5.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 3.500.000,00
- Volume Pelayanan = 4.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{45.000.000 + 5.000.000 + 3.500.000}{15} \times 4.000$$

= Rp 2.875,00  
Dibulatkan menjadi Rp 2.900,00

c. Kawasan Lembah Dieng

- Investasi = Rp 300.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 25 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 10.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 15.000.000,00
- Volume Pelayanan = 18.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{300.000.000 + 10.000.000 + 15.000.000}{25} \times 18.000$$

= Rp 1.888,00  
Dibulatkan menjadi Rp 1.900,00

3. Tempat Olahraga

a. Gelanggang Renang Mangli

1) Pintu Masuk Gerbang

a) Anak-anak

- Investasi = Rp 250.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 9.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 7.000.000,00
- Volume Pelayanan = 15.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{250.000.000 + 9.000.000 + 7.000.000}{20} \times 15.000$$

= Rp 1.900,00

b) Dewasa

- Investasi = Rp 250.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 20 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 16.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 15.000.000,00
- Volume Pelayanan = 15.000 orang

Jadi tarif retribusi Pintu Masuk Gerbang adalah :

$$\frac{250.000.000 + 15.000.000 + 16.000.000}{20} \times 15.000$$

$$= \text{Rp } 2.900,00$$

#### 4. Wisata Minat Khusus

##### a. Arung Jeram Serayu

- Investasi = Rp 28.000.000,00
- Umur Ekonomis = Rp 3 Tahun
- Biaya Operasional = Rp 28.500.000,00
- Biaya Pemeliharaan = Rp 20.000.000,00
- Volume Pelayanan = 1.152 orang

Jadi tarif retribusi Arung Jeram Serayu adalah :

$$\frac{28.000.000 + 28.500.000 + 20.000.000}{3} \times 1.152$$

= Rp 49.768,00

Dibulatkan menjadi = Rp 50.000,00

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKPD yang melaksanakan pungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4